



2

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kode Pos. 22742  
Telepon. (0634-4345036) Faks. (0634-4345036)  
E-mail; naker.tapsel@gmail.com Website; naker.tapselkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : **28** /KPTS/2023

**TENTANG**

**PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG**  
**PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di pandang perlu penetapan Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dan c, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Barang dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 312, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 320 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);



11. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1080);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tanggal Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1153);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/716/KPTS/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Barang Pada Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan kewenangan meliputi :
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;



- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Barang bertanggungjawab Atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Kepada Pejabat Penatausahaan Barang diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 828.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) sesuai dengan DPA APBD Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan/Sub Belanja Honorarium Pengadaan Barang Jasa/ Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Kode Rekening : 5.1.01.03.07.0002.





KELIMA

: Keputusan ini berlaku dari Bulan Januari sampai Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



**Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si**

***Tembusan ini disampaikan kepada Yth :***

1. Bapak Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

11.11.11

11.11.11

11.11.11

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Nomor : 28 / KPTS/2023  
Tanggal : 4 Januari 2023

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN HONORARIUM  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM		BESARNYA HONORARIUM (Rp.)		Keterangan
			Dinas	Kegiatan	Volume	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JUKHRI DIAPARI,SP NIP. 198103282011011006	Penata TK.I/ III.d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausahaan Barang	12 OB	828.000	Januari s/d Desember 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si

